



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS KESEHATAN

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat  
KodePos 33215 Telepon (0717) 92102 Faks : (0717) 92102  
Email [dinkes\\_bangka85@yahoo.com](mailto:dinkes_bangka85@yahoo.com) Website : [www.dinkes.bangka.go.id](http://www.dinkes.bangka.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188/123/DINKES/2022

### TENTANG

#### KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka tentang kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Republik (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011-2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
- KETIGA : Sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua maka, masyarakat berhak atas kompensasi berupa:
- a. Kategori I, keterlambatan 0-30 menit kompensasi permohonan maaf dari petugas;
  - b. Kategori II, keterlambatan 30-60 menit berhak atas kompensasi snack;
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan tim pengelola pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
Pada tanggal

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGKA

PARAF HIRARKI BIDANG YANKES	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Kasie	<i>[Signature]</i>
Kasubbag	
Staf	<i>[Signature]</i>

